



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa Nomor: 252/Adv/IV/2017/PA.Cbn tertanggal 12 April 2017 kepada Kuasas Hukum Pemohon yang beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon ;---

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman di Kecamatan Gunung sindur Bogor.Selanjutnya disebut Termohon;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksi serta bukti-bukti lain di muka persidangan ; -----

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya, tertanggal 10 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 12 April 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada tanggal 4 Agustus 1999 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 1999;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga **Sakinah, Mawaddah wa Rahmah**, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa **Sakinah**, nyaman dan betah; saling mencurahkan **Mawaddah**, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap **Rahmah** Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nurul Hikmah Andini, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Juni 2000;
 - b. Muhammad Fauzan Ramadhan, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 31 Juli 2012;
4. Bahwa tempat tinggal terakhir (dalam membina rumah tangga) Pemohon dan Termohon tinggal/menempati rumah di Kp. Curug Rt. 003/004 Kel./Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;



- b. Termohon tidak menuruti dan mentaati perintah Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon layaknya seorang isteri kepada suaminya;
 - d. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada bulan Desember 2016, dimana terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak pernah hidup bersama lagi serta Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
 7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
 9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

Maka Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 para pihak haruslah melakukan Mediasi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Mediator yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon yang bernama Drs.Mardanis Darja,SH,H, telah melaporkan bahwa Mediasi yang dilaksanakan gagal sesuai surat pemberitahuan Nomor 1503/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 1 Juni 2017;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

bahwa,atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai sebagaimana lengkapnya telah tertulis dalam berita acara sidang tanggal 22 Juli 2017 yang intinya membantah dalil dalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai dari Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan semula;
2. Bahwa, Pemohon menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon kecuali hal-hal yang diakui oleh Pemohon;



3. Bahwa, pada poin 1 jawaban Termohon telah mengakui Permohonan Cerai Talak pada poin 1 sampai 4 sehingga sudah tidak perlu di tanggapinya karena telah membenarkan dalil dari Termohon;
4. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 2 dan poin 2a, perlu Pemohon pertegas lagi bahwa perselisihan dan percekocokan terus menerus (*Syiqaq*) antara Pemohon dan Termohon telah dimulai sejak bulan Agustus 2012, hal ini menandakan sudah tidak adanya bila terjadi percekocokan yang sampai Termohon keluar meninggalkan Termohon karena Termohon merupakan kategori istri yang suka melawan suami (*nusyuz*). Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon masih harmonis, padahal kenyataannya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sikap Termohon. Pemohon pergi pasti ada penyebabnya. Kalau dalam istilah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Begitu juga dengan keberadaan Pemohon kalau tidak ada masalah tidak mungkin Pemohon meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 2.b. Jawaban Termohon dengan dalil bahwa Termohon menyatakan telah menjadi isteri yang baik, padahal dalam kenyataannya Termohon tidak patuh terhadap perintah Pemohon dan bahwa Pemohon merupakan kategori istri yang suka melawan suami;
6. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 2.c. Jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon menghargai Pemohon, padahal dalam kenyataannya Termohon sangat tidak menghargai Pemohon layaknya seorang isteri yang baik;
7. Bahwa, Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 2.d. Jawaban Termohon yang menyatakan mertua Termohon/orang tua Pemohon sangat menyayangi Termohon padahal dalam keadaan kenyataannya Termohon sangat tidak perhatian kepada orang tua Pemohon seperti masalah makanan, Termohon tidak pernah menawari makan bahkan orang tua;
8. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 3 dengan dalil bahwa dengan adanya sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon serta juga Termohon kasar kepada ibu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat perjanjian lisan yang apabila Termohon tetap berkelakuan kasar kepada ibu Pemohon maka pemohon akan bertindak untuk meninggalkan Termohon, dikarenakan isteri yang seperti itu merupakan isteri Pemohon merupakan isteri yang nusyuz yang suka melawan suami dan suka melukai hati suami;

9. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa tidak pernah ada musyawarah keluarga atau mencari solusi atas permasalahan ini karena memang ada beberapa pihak yang telah memberikan upaya musyawarah atau upaya damai sehingga sampai saat ini tidak ada mufakat untuk menyelesaikan perkara ini, dan Pemohon terus berlanjut untuk ;
10. Bahwa, Pemohon sampai detik ini sebagai suami yang baik masih memberikan nafkah kepada Termohon, yang seharusnya tidak didapat untuk isteri yang nusyuz (suka melawan terhadap suami);
- 11.
12. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama ingin bercerai maka perceraian adalah solusi terbaik antara Pemohon dan Termohon hal mana telah diutarakan oleh Pemohon dan Termohon pada persidangan sebelumnya;
13. Bahwa, gugatan Pemohon dalam perkara *aquo* telah memenuhi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;



14. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, rumah tangga kedua belah pihak *in casu* Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
15. Bahwa, oleh karena rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *kemadharatan* harus didahulukan daripada menarik *kemanfaatan*"

16. Bahwa, berdasarkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

عَقْلُ طَيِّبٍ صَافٍ لَا يَلْطَمُ لَطْمَ أَهْجُورٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِغَيْرِ مَدْعَى دُنْتِشَانِ أَوْ



Artinya: "Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

17. Bahwa, gugat hanya mempermasalahkan alasan-alasannya dan telah mengakui adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, maka dari itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, bahwa dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah.

18. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Sehingga oleh karenanya Pemohon Memohon untuk di putus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan Perundang-Undangan;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tanggal 10 Agustus 2017.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx bertanggal 04 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1 ;



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/31/IV/PU-2017 bertanggal 10-04-2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2 ;
3. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon bulan Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3 ;
4. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon bulan Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4 ;
5. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon bulan Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5 ;
6. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon bulan Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BNI, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6 ;
7. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon bulan Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat di persidangan dan secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PEMOHON;

1. Kurniasih binti Nur Suud, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JL Cempaka Baru IX Rt. 05/07 Kel Cempaka Baru Kec Kemayoran Jakarta Pusat;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan bernama Nurul Hikmah Andini dan Muhammad Fuazan Ramadhan.;
 - Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 4 tahun terakhir sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon .
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon bekerja di bandara dan sopir taksi online tapi tidak tahu pendapatannya.
2. Muhamad Navijar bin Sukiman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl. KSR Dadu Kusmayadi, No. 22, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan bernama Nurul Hikmah Andini dan Muhammad Fuazan Ramadhan.;



- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak Desember 2016 sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon .
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 8 bulan lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon bekerja di bandara tapi tidak tahu pendapatannya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi-saksi tersebut baik maupun Termohon membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

1. Print out Foto antara Pemohon dengan wanita lain, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1 ;
2. Print out Foto antara Pemohon dengan wanita lain, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.2 ;
3. Print out percakapan dalam sosial media antara Pemohon dengan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.3 ;
4. Fotocopy Persetujuan BNI Fleksi Kemitraan , Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.4 ;
5. Fotocopy Ilustrasi Angsuran Koperasi BRI Syariah , Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.5 ;



6. Fotocopy Printout Whatapps antara Pemohon dengan Termohon ,
Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup dan tidak dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.6 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Termohon telah menghadirkan
saksi keluarga dan orang terdekat di persidangan dan secara terpisah
telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

SAKSI Termohon;

1. Tatik Rahmawati Binti Iman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp.Curug
Rt.03/Rw.04,Kecamatan Gunung Sindur,Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi adik kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang sah, menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Grogol Petamburan Kecamatan Jakarta Barat.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai
2 orang keturunan yang bernama Nurul Hikmah Andini dan
Muhammad Fauzan Ramadhan ;
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun, namun sejak April 2017 sudah tidak lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan
pertengkaran.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
ranjang sejak Desember 2016.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon rekonvensi bekerja sebagai SATPAM Bandara
dan juga sopit taksi online namun tidak tahu penderitanya.

2. Tri Rohmanisah binti Acang;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kecamatan Jakarta Barat.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama Nurul Hikmah Andini dan Muhammad Fauzan Ramadhan ;
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak April 2017 sudah tidak lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak Desember 2016.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon rekonvensi bekerja sebagai SATPAM Bandara dan juga sopit taksi online di Grab namun tidak tahu pendapatannya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut;

A. DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada tanggal 4 Agustus 1999 sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor: xxxxxxxx tertanggal 04 Agustus 1999;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka



dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul/berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama: Nurul Hikmah Andini, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 27 Juni 2000 dan Muhammad Fauzan Ramadhan, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 31 Juli 2012
4. Bahwa tempat tinggal terakhir (dalam membina rumah tangga) Pemohon dan Termohon tinggal/menempati rumah di Kp. Curug Rt. 003/004 Kel./Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2012 mulai mengalami kegoncangan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan; Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga; Termohon tidak menuruti dan mentaati perintah Pemohon; Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon layaknya seorang isteri kepada suaminya; Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan perkecokan terjadi pada bulan Desember 2016, dimana terjadi perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak pernah hidup bersama lagi serta Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;



7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

B. FAKTA – FAKTA DI PERSIDANGAN

BUKTI SURAT PEMOHON

1. Fotocopy Akta Nikah No: xxxxxxxx antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat soleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili;
3. Foto copy Rekening Koran Pemohon Bulan Mei Bank BNI 2017;
4. Foto copy Rekening Koran Pemohon Bulan Juni Bank BNI 2017
5. Foto copy Rekening Koran Pemohon Bulan Juli Bank BNI 2017;
6. Foto Copy Slip Gaji Pemohon;



C. KETERANGAN SAKSI

SAKSI PEMOHON

- a. Kurniasih, dibawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa: Bahwa saksi kenal dengan Termohon, saksi juga mengetahui bahwa Pemohon mempunyai anak 2 orang, saksi juga mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak 3-4 tahun yang lalu disebabkan karena Termohon galak dan tidak perhatian terhadap orang tua Pemohon, selanjutnya saksi mengetahui secara langsung bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2016.
- b. Mohammad Novizar, dibawah sumpahnya menerangkan: Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak, Bahwa, saksi melalui curhat dari Pemohon dan orangtuanya menjelaskan tentang sebab perselisihan dan percekocokan oleh: Termohon galak terhadap orang tua Pemohon, bahkan saksi pernah melihat adanya perselisihan dan percekocokan orang tua Pemohon di usir oleh Termohon. Bahwa, saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2016.

SAKSI TERMOHON

- a. Saksi 1 dari Termohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa:
 - Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang anak;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan percekocokan tahun 2015;



- Saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon sudah tidak pernah kembali ke kediaman bersama sejak bulan Desember 2016.
- Saksi juga mengetahui langsung bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon serta ke Termohon;
-
- b. Saksi II Termohon, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa:
 - Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang anak;
 - Saksi mengetahui langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2016;

D. ANALISIS

CERAI TALAK

Selama proses persidangan, apa yang telah disampaikan oleh Pemohon dalah suatu keniscayaan, yang jika orang lain merasakannya pasti juga akan menempuh jalan yang sama, yakni perceraian. Meski Pemohon termasuk sosok yang sabar dan tegar karena telah mencoba mempertahankan kerukunan berkeluarga, akan tetapi jika diperlakukan kurang baik oleh Termohon.

Bahwa, dalam persidangan sudah selesai, dan saksi baik dari Pemohon serta saksi dari Termohon sudah membenarkan adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus. Maka dari itu, berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka



berdasarkan alasan yang tersebut diatas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Maka dari itu, sudah seharusnya Permohonan Pemohon untuk dikabulkan. Dikarenakan Permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa, selain hal di atas dengan adanya bukti surat dari Pemohon dan bukti surat dari Termohon serta saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon menjelaskan tentang Pemohon yang tidak lepas dari tanggung jawab kepada anak-anak Pemohon dan Termohon dan bahkan pernah pinjam uang di Bank BNI untuk merenovasi rumah. Hal tersebut juga diiyakan oleh Termohon, bahwa Pemohon meminjam uang untuk renovasi rumah.

Bahwa, sebagaimana didalam Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, bahwa dalam dalil permohonan telah dijelaskan bahwa Termohon tidak patuh dan tidak taat terhadap Pemohon. Sikap seperti ini merupakan sikap yang membangkang yang bisa dikategorikan sebagai nusyuz. Maka dari itu Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Bahwa, berdasarkan pendapat Para ulama yang menyatakan bahwa ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya tanpa uzur (alasan) merupakan dosa besar. Hal ini karena terdapat perintah kepada istri untuk menghormati hak suami dan taat kepadanya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf r.a., Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَتَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: أُدْخِلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ



"Bila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah surga melalui pintu mana saja yang kamu inginkan". (HR Ahmad).

Bahwa, berdasarkan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz".

E. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

KESIMPULAN

Setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada dari masing-masing Prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1974 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan Permohonan Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

Keinginan Pemohon untuk bercerai bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Serta telah memenuhi unsure yang disyaratkan Undang-Undang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

PERMOHONAN



Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan, maka perkenankan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Ikrar menjatuhkan Talak Satu Roji terhadap TERMOHON (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan seperti pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dimuka persidangan serta alat bukti P-1 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Nomor.xxxxxxxx, tanggal 4 Agustus 1999,harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-3,P- 4,P-5,P-6 dan P-7 Pemohon masih bekerja di perusahaan swasta dan masih memiliki penghasilan yang layak;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1,T-2 yang tidak dibantah oleh Pemohon, terbukti Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yang tidak dibantah oleh Pemohon, merupakan bukti awal yang perlu dikuatkan dengan alat bukti lain tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 2 ayat (3), Jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor.3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk usaha damai di luar sidang (mediasi) melalui Mediator bernama Drs.Mardanis Darja,SH, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juni 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon yaitu bahwa sejak Agustus 2012 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang disebabkan ;

- a. Adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;
- b. Termohon tidak menuruti dan mentaati perintah Pemohon;
- c. Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon layaknya seorang isteri kepada suaminya;
- d. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon

yang puncaknya pada bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon



sebagian dan membantah sebagian serta Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara in casu perceraian, pengakuan adalah bukti awal yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya dan Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materiil. Mengingat perceraian adalah suatu jalan yang halal namun di benci oleh Allah.SWT, asas Undang-undang perkawinan mempersulit perceraian dan juga untuk menghindarkan adanya kebohongan dalam hal perceraian. Untuk itu Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak untuk mengetahui sejauh mana sifat-sifat dan sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan dibawah sumpah baik dari pihak Pemohon maupun Termohon , yang pada intinya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 8 bulan lamanya dan pihak keluarga telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon satu sama lain saling bersesuaian dan tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang – undang Nomor.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan sejak April 2017 lalu.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon dan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang rumah lebih dari 8 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon masih bekerja di perusahaan swasta.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah lebih dari 8 bulan lamanya pisah rumah, merupakan bukti kuat bahwa dengan pisahnya antara keduanya berarti antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang – undang Nomor.1 tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang intinya antara suami dan isteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan baik lahir maupun bathin sedangkan antara Pemohon dan Termohon tidak demikian adanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, merupakan indikasi kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada itikad baik untuk melanjutkan rumah tangga, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia lahir bathin, sakinah mawaddah wa rahmah, sesuai maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur,an surat A-rum ayat 21 tidak terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi



alasan perceraian sesuai maksud pasal 39 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 "f" PP Nomor.9 Tahun 1975. Pasal 116 "f" Kompilasi Hukum Islam. Maka atas dasar itulah Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب مفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik " ;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak di perusahaan swasta dan inisiatif perceraian berasal dari Pemohon , maka bersandar pada ketentuan pasal 149 huruf a,b dan d Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan Mut,ah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun



2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 . Mut,ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, 12 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan 22 Muharam 1439.H, Oleh kami H.S.SHALAHUDDIN,SH,MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs.M.Effendy.HA dan Idawati.S.Ag,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Retno Sulis



Setiyani,SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.M.Effendy.HA

H.S.Shalahuddin,SH,MH

ANGGOTA

Idawati.S.Ag,MH

PANITERA PENGGANTI

Retno Sulis Setiyani,SHI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Panggilan	Rp.	190.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-